

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SENGKETA PERBATASAN
WILAYAH DARAT NOEL BESI-CITRANA DAN BIDJAEI SUNAN
OBEN ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE)**
*ANALYSIS OF DISPUTE RESOLUTION IN THE PERSPECTIVE OF
INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF NOEL BESI-CITRANA AND
BIDJAEI SUNAN OBEN LAND BORDER DISPUTE BETWEEN
INDONESIA AND TIMOR LESTE)*

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : junizaindah27@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Setiawati, Juniza Indah dan Rizky Eka Nur Oktaviyani. *Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023).

ABSTRAK

Hukum internasional menjadi hukum yang ada di dunia internasional serta untuk menjaga hubungan antar negara yang ada. Dalam hukum internasional terdapat keterkaitan berbagai negara yang bersifat internasional, terdapat sengketa yang terjadi antar negara. Sengketa internasional yang terjadi dapat mengganggu hubungan antar negara yang bersengketa maupun dalam hubungan internasional. Seperti halnya dengan sengketa internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste mengenai sengketa perbatasan wilayah darat dari kedua negara. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan cara damai serta non damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat berupa perundingan dari kedua negara yang bersengketa yang dilakukan dalam ranah hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa internasional dari negara yang bersengketa secara hukum internasional. Metode yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif secara empiris dengan pendekatan historis. Dengan adanya penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan dengan cara damai diharapkan dapat terselesaikannya sengketa internasional yang terjadi melalui perundingan dengan mengedepankan jalan damai. Kemudian untuk memperbaiki hubungan yang baik dari negara yang bersengketa serta untuk meningkatkan hubungan negara-negara yang bersengketa menjadi lebih baik sesuai hukum internasional yang ada.

Kata Kunci: Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste, Perbatasan Wilayah, Sengketa Internasional

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

ABSTRACT

International law is the law that exists in the international world as well as to maintain relations between existing countries. In international law, there are interrelationships of various countries that are international in nature, and there are disputes that occur between countries. International disputes that occur can disrupt relations between disputing countries and in international relations. As is the case with the international dispute that occurred between Indonesia and Timor Leste regarding the land border dispute between the two countries. Settlement of international disputes can be done by peaceful and non-peaceful means. The settlement of disputes peacefully can be in the form of negotiations between the two disputing countries carried out in the realm of international law. This study aims to determine the resolution of international disputes from countries in dispute under international law. The method used is an empirical qualitative method with a historical approach. With the resolution of international disputes carried out by peaceful means, it is hoped that international disputes that occur through negotiations can be resolved by prioritizing the peaceful way. Then to improve the good relations of the disputing countries and to improve the relations of the disputing countries to be better in accordance with existing international law.

Keywords: *The Case of the Noel Besi-Citrana and Bidjael Sunan Oben Land Area Border Dispute between Indonesia and Timor Leste, Territorial Border, International Dispute*

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan “keseluruhan kaidah serta asas hukum yang mana mengatur hubungan maupun permasalahan yang melintasi batas-batas negara”. Sementara, Ivan A. Shearer mengungkapkan bahwa hukum internasional merupakan kumpulan aturan hukum dimana berisi mengenai prinsip-prinsip serta aturan yang wajib ditaati negara-negara yang ada di dunia serta yang berkaitan satu sama lain. Dari pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan mengenai hukum internasional yakni segala aturan yang berada dalam lingkup internasional yang mengatur mengenai jalinan yang terjadi oleh tiap negara serta pedoman yang wajib ditaati tiap negara dalam dunia internasional.¹

Terdapat berbagai macam istilah lain daripada hukum internasional. Istilah lain yakni hukum bangsa-bangsa. Kemudian dapat diartikan sebagai hukum antar negara, serta hukum antar bangsa. Hukum internasional mengalami perkembangan dan dari masa ke masa. Perkembangan hukum internasional terjadi sejak zaman klasik sampai pada zaman saat ini.² Pada masa masa klasik, hukum internasional mulai ada pada masa India kuno. Aturan serta lembaga hukum yang ada mengatur relasi antar suku, raja yang sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Dalam Gautama Sutra didalamnya terdapat mengenai hukum kerajaan. Dalam hal ini menunjukkan telah adanya hubungan antar kerajaan oleh para raja dalam menjalin kerja sama, perjanjian maupun hubungan lainnya. Di zaman Cina kuno juga telah mengenal mengenai hukum internasional di masa itu. Cina mengenalkan mengenai etika dalam proses pembelajaran dari kelompok-kelompok yang sedang memimpin pemerintahan. Adanya pembentukan kekuasaan negara dengan sifatnya *regional tributary state*. Serta adanya pembentukan dari perkumpulan negara-negara Tiongkok dimana hal tersebut diungkapkan oleh Kong Hu Cu.³

¹ Jahwir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

² Andi Tenripandang, *Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No.1 (Juli 2016).

³ Arsensus, *Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen*, Jurnal Varia Bina Civika, No.75 (2009).

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Sementara pada masa Yunani kuno, menurut Vinogradoff dalam masa tersebut terdapat “hukum intermunicipal”. “Hukum intermunicipal” merupakan aturan-aturan mengenai kebiasaan yang berlangsung pada negara-negara kota. Aturan tersebut berisi utusan, kemudian perbudakan tahanan perang, serta pernyataan perang. Aturan intermunicipal sendiri juga diterapkan kepada rakyat dari negara tetangga. Dalam aturan intermunicipal banyak berasal dari hubungan agama yang kemudian tidak terdapat hal pemisah secara tegas dari adanya hukum, keadilan, serta moral maupun agama.⁴

Di era Romawi kuno, aturan mengenai hubungan dari satu kerajaan dengan kerajaan yang lain tidak mengalami perkembangan. Tidak adanya perkembangan disebabkan oleh rakyat dari bangsa-bangsa merupakan satu imperium. Imperium tersebut yakni imperium Yunani. Hal yang diberikan Romawi dalam perkembangan hukum internasional sedikit serta hanya sekedar umumnya dan tidak memberi dampak yang banyak. Terjadi pembedaan mengenai *Ius Naturale* dengan *Ius Gentium* di masa Romawi kuno. *Ius Gentium* yang merupakan hukum masyarakat memperlihatkan hukum yang berasal dari pada hukum alam (*Ius Naturale*). *Ius Gentium* dihubungkan dalam hal manusia. Sementara *Ius Naturale* dikaitkan dengan semua kejadian alam yang terjadi di dunia.⁵

Hukum internasional di abad pertengahan diawali di abad 15 serta 16. Abad pertengahan sering disebut dengan *The Dark Age* (masa kegelapan). Pada masa tersebut, hukum alam mengalami perkembangan yang pesat serta lebih maju. Perkembangan yang terjadi dengan transformasi dari bawah gereja. Adanya peran penting dari keagamaan dalam sektor sekuler yang ada. Di Eropa pada masa itu terbagi menjadi negara-negara yang berdaulat dimana bersifat feodal serta Tahta Suci. Perkembangan hukum internasional dalam abad pertengahan tidak berkembang yang berarti. Hal ini akibat dari pengaruh ajaran gereja sangat kuat. Tetapi dalam masa itu, perkembangan hukum internasional mulai ada di negara di luar wilayah gereja layaknya negara Perancis, Swedia, Portugal dan Inggris.⁶

⁴ Arsensus, *Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Modern*, Jurnal Varia Bina Civika, No.75 (2009).

⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, 2018.

⁶ Edi Sumanto, *Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi dengan Thomas Aquinas)*, El-Afkar, Vol.6, No.11 (Juli-Desember 2017).

Hugo De Groot (Grotius) menjadi tokoh penting dari situasi hukum internasional modern. Hugo sering dikenal sebagai bapak hukum internasional. Karyanya berjudul *On the Law of War and Peace* merupakan karya yang banyak dikenal hingga sekarang. Karya tersebut merupakan hasil karya yang menjadi patokan bagi generasi selanjutnya mengenai perkembangan hukum internasional serta di putusan pengadilan mendapat otoritas. Hugo memberikan pemikiran dalam perkembangan hukum internasional mengenai perbedaan yang terjadi antara hukum alam dengan hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa merupakan hukum yang berdiri sendiri. Artinya, hukum alam tidak dapat disamakan dengan hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa memiliki kekuatan mengikat yang berasal dari keinginan tiap negara yang ada. Kemudian Hugo juga memberikan doktrin mengenai perbedaan perang adil dengan tidak adil. Selain itu doktrin lain seperti pengakuan dari hak-hak serta kebebasan individu, kemudian netralitas yang terbatas dan lainnya.⁷

Hukum bangsa-bangsa pada abad 17 serta abad 18 kemudian menjadi hukum internasional seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Pada abad ke-19, perkembangan hukum internasional berlangsung secara signifikan. Perkembangan tersebut disebabkan dari kebangkitan negara-negara baru yang ada di dunia termasuk negara yang berada di Eropa. Selain itu, terjadinya modernisasi dari angkatan yang ada di dunia yang kemudian banyak penemuan baru dalam hal persenjataan militer yang digunakan untuk perang. Di abad ini juga terjadi peningkatan dalam menyelesaikan perkara internasional dengan instansi arbitrase internasional. Pada abad ke-19 juga berdiri organisasi internasional yang berisi tokoh ahli dalam hukum internasional dengan wadah yakni “The Law International Association” serta “Institut De Droit International”.⁸

Abad 20 dalam perkembangan hukum internasional terjadi peningkatan lebih signifikan. Dibentuknya “Permanent of Court Arbitration” dalam Konferensi Hague pada 1899 serta 1907. Kemudian pada 1921, dibentuk “Permanent Court of International Justice” yang merupakan suatu pengadilan yudisial internasional.

⁷ Atip Latipulhayat, *Khazanah: Grotius*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2017).

⁸ Karina Sukmaningrum, *The Viewpoint On International Law In The National Legal System*, International Journal Of Law, Toursim, And Culture, Vol.1, No.1 (Juni 2022).

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Pada tahun 1948, pengadilan tersebut kemudian diganti menjadi International Court of Justice yang masih ada hingga masa sekarang. Dibentuk pula organisasi internasional yang memiliki fungsi seperti pemerintahan dunia untuk mencapai perdamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Organisasi internasional yang dibentuk diantaranya yakni “Liga Bangsa-bangsa” yang kemudian menjadi “Perserikatan Bangsa-Bangsa”.⁹

Hukum internasional yang telah berkembang ini dapat dibedakan menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional perdata. Hukum internasional publik yang sering dikenal sebagai istilah hukum internasional saja.¹⁰ Mengenai hukum perdata internasional yakni aturan-aturan serta asas hukum yang mana menata tentang hubungan perdata dengan melintasi batas-batas dari negara yang ada di dunia. Hukum internasional publik merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai hubungan serta permasalahan yang terjadi dalam berbagai negara yang ada serta tidak berhubungan dengan perdata. Sehingga eksistensi hukum internasional ini telah diterima sebagai norma hukum dalam mengatur masyarakat internasional karena telah berlaku dan berkembang tanpa dipaksakan oleh lembaga supra nasional.¹¹

Dalam hukum internasional, terdapat subjek hukum internasional yang mana salah satunya yakni negara. Dalam hal hubungan internasional, negara-negara saling berhubungan dalam taraf internasional. Hubungan yang terjadi dari berbagai negara tersebut bukan hanya hubungan yang baik saja. Terkadang dalam hubungan internasional tersebut mengakibatkan adanya sengketa dari pihak yang terlibat. Dalam praktek negara-negara tertentu, secara tegas memperlakukan hukum internasional sebagai kaidah yang memiliki kekuatan yang sama seperti hukum biasa yang mengikat warga-warga negara mereka.¹²

⁹ Marupa Hasudungan Sianturi, Arif Arif, Jelly Leviza, *Peran PBB sebagai Organisasi Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya dalam Kasus State Immunity Antara Jerman dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*, *Journal of USU International Law*, Vol.2, No.1 (2014).

¹⁰ Kt Diara Astawa, *Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.27, No.1 (Februari 2014).

¹¹ Dina Sunyowati, *Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.1 (2013).

¹² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Berlakunya hukum internasional dalam dunia internasional tentu tidak lepas dari dasar hukum yang ada. Sama halnya dengan hukum nasional yang mana memiliki dasar hukum yang kuat untuk berlakunya aturan yang berlaku di suatu negara. Hukum internasional juga memiliki dasar aturan yang tertuang dalam hukum internasional yang berlaku bagi dunia internasional. Dasar dari hukum internasional yang berlaku tersebut berdasarkan pada teori yang telah diakui secara internasional bahwa hukum internasional merupakan hukum yang bersifat kebiasaan yang telah diakui dalam dunia internasional. Hukum internasional berdasarkan pada moral dalam skala internasional yang diakui dalam dunia internasional. Hukum bukan sekedar aturan yang dibuat penguasa, tetapi juga berasal dari kebiasaan yang mana telah disepakati dan disetujui secara bersama menjadi hukum serta berlaku bagi seluruh pihak yang ada.

Seiring perkembangan zaman, banyak terjadi permasalahan internasional yang muncul dalam prakteknya. Permasalahan seperti sengketa antar negara mengenai batas wilayah serta dalam hal lain bisa disebut dengan sengketa wilayah.¹³ Kemudian terdapat pula penerimaan maupun pengusiran warga asing di suatu negara, pelanggaran perjanjian internasional, serta kejahatan-kejahatan internasional yang banyak menimbulkan kerugian bagi dunia internasional. Kejahatan internasional layaknya genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kemudian penyiksaan serta penghilangan paksa yang mana hal tersebut tidak patut secara hukum internasional serta melanggar HAM.

Terjadinya sengketa di hukum internasional yang terjadi maka harus segera diselesaikan agar permasalahan tidak semakin melebar yang nantinya dapat mengakibatkan banyak kerugian maupun hal yang tidak diinginkan dalam dunia internasional. Mengenai sengketa internasional sendiri tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain seperti antara Jepang dan Korea Selatan, yang mana terjadi sengketa wilayah yang dalam hal ini memperebutkan Pulau Dokdo atau dapat dikatakan terjadi sengketa kepulauan.¹⁴

¹³ Putu Radyati Sugiadnyana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, *Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh di Selat Johor Antara Singapura dengan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.2 (2020).

¹⁴ Novi Setiawati dkk., *Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)*, e-Journal Komunitas Yustisia (JATAYU), Vol.2, No.3 (2019).

Salah satu adanya sengketa internasional yang pernah terjadi dalam hukum internasional yakni sengketa perbatasan darat dari negara Indonesia dengan Timor Leste. Terjadinya sengketa tersebut mengenai permasalahan perbatasan darat di wilayah Noel Besi-Citrana yang mana suatu daerah di Kabupaten Kupang, NTT yang berbatasan dengan Oecusse-Ambeno yang merupakan wilayah dari Timor Leste.¹⁵ Kemudian, terjadi pertikaian warga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste pada Oktober 2013 yang mana kemudian diamankan dan dileraikan oleh Satgas Pamtas yang bertugas di wilayah perbatasan tersebut.¹⁶

Dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste tersebut, dilakukan perundingan yang terjadi tidak hanya satu dua kali namun berkali-kali yang sebelumnya tidak tercapai kesepakatan kedua pihak. Terjadinya sengketa mengenai batas darat dari dua negara tersebut telah menjadi permasalahan perbatasan wilayah negara yang terjadi sejak lama serta perundingan yang dilakukan belum menemukan titik temu. Yang mana pada 22 Juli 2019, telah terjadi perundingan yang menghasilkan kesepakatan dari kedua pihak yakni Indonesia dengan Timor Leste.¹⁷

Kemudian berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: “Apa yang dimaksud dengan sengketa internasional dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan juga bagaimana penyelesaian sengketa internasional dalam hukum internasional mengenai sengketa perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste beserta analisisnya?”.

¹⁵ Rakhmat Nur Hakim, *Indonesia dan Timor Leste Sepakati Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/19233951/indonesia-dan-timor-leste-sepakati-penyelesaian-sengketa-perbatasan-darat>, diakses pada 09 Februari 2023, jam 09.52 WIB.

¹⁶ Abdul Haris Farid, Mujiyati dan Dwi Wulan Titik Andari, *Konflik Perbatasan Indonesia dengan Republic Democratic of Timor Leste di Wilayah Distrik Oecusse*, Laporan Hasil Penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2017.

¹⁷ Seguito Monteiro, *Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Studi di Timor Leste-Indonesia)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.1 (Februari 2020).

B. PEMBAHASAN

1. Pembahasan Mengenai Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional

Berdasarkan penjelasan dari Mahkamah Internasional, adapun yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah merupakan “kondisi dimana dua negara terjadi pertentangan serta memiliki pandangan yang berbeda mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam suatu perjanjian”.¹⁸ Adanya sengketa internasional yang terjadi ketika sengketa tersebut berhubungan dengan pemerintah, badan hukum maupun individu mengenai hukum internasional yang terjadi ketidaksinkronan tentang suatu hal seperti pelanggaran hak maupun pelanggaran hukum secara internasional.¹⁹

Sengketa internasional dapat dibedakan menjadi dua yakni sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik merupakan sengketa yang mana negara memfokuskan tuntutan bukan dari pertimbangan yurisdiksi akan tetapi berdasar dari dasar politik dan kepentingan lain. Mengenai penyelesaian sengketa internasionalnya menggunakan penyelesaian secara politik. Keputusan dalam penyelesaian secara politik berupa usulan dengan berdasar pada kedaulatan negara yang mana tidak mengikat dari negara yang sedang bersengketa. Dan tentunya negara harus dapat menahan diri dari segala tindakan yang dapat mengancam perdamaian keamanan maupun tindakan yang dapat memperburuk situasi antar negara yang bersengketa. Sementara sengketa internasional yang kedua yakni sengketa hukum. Dalam sengketa hukum, negara mendasarkan suatu tuntutan dari ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah dilakukan. Putusan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara hukum bersifat memaksa pada kedaulatan negara yang sedang bermasalah. Kemudian putusan yang ditetapkan berdasar pada prinsip-prinsip yang ada dalam hukum internasional.²⁰

¹⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

¹⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Implementasi Joint Border Committee (JBC) untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste*, Jurnal Yuridis, Vol.5, No.1 (Agustus 2018).

²⁰ Lady Afny Surya Pesik, *Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel dan Palestina*, Lex Privatum, Vol.IV, No.10 (Desember 2018).

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Piagam PBB memberi ketentuan-ketentuan mengenai Langkah-langkah yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota atau bukan anggota PBB apabila negara tersebut terlibat dalam suatu perselisihan.²¹ Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional sendiri dapat dilakukan dengan dua macam, yakni dengan cara damai dan non damai. Dalam hal penyelesaian sengketa internasional secara damai, maka dibagi menjadi dua yakni dengan cara politik atau diplomasi dan secara hukum. Penyelesaian sengketa damai secara politik atau diplomasi bisa berupa negosiasi, penyelidikan, jasa-jasa baik, mediasi, serta konsolidasi. Berbeda halnya penyelesaian sengketa secara damai dengan memakai hukum yang penyelesaiannya berupa arbitrase dan adjudikasi (badan peradilan). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sendiri dapat ditempuh dengan memilih lembaga arbitrase yang dikehendaki oleh para pihak dari berbagai badan arbitrase yang ada saat ini baik nasional maupun Internasional.²² Lain halnya dengan penyelesaian sengketa di hukum internasional dengan bentuk non damai. Penyelesaian non damai yakni dengan menggunakan bentuk retorsi, blokade damai, intervensi, kemudian reprisal, serta dengan perang.²³

2. Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Perbatasan Darat Indonesia dengan Timor Leste

a. Kronologi Kasus Sengketa Perbatasan Darat Indonesia dengan Timor Leste

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah tidak hanya terdiri dari satu pulau saja. Dengan memiliki wilayah dengan banyak pulau tersebut, Indonesia juga terdapat wilayah perbatasan dengan negara lain. Adanya perbatasan wilayah dengan negara lain disebabkan oleh berbagai hal seperti bagian wilayah Indonesia yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Adanya wilayah yang ingin melepaskan diri dari negara serta membuat negara sendiri mengakibatkan wilayah menjadi wilayah perbatasan dengan Indonesia.

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit PT Akummi, Bandung, 2012.

²² Aldo Rico Geraldi, *Kompetensi Arbitrase Internasional dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Jurnal Advokasi FH UNMAS, Vol.7, No.2 (September 2017).

²³ Teguh Imam Sationo, *Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya dalam Konflik Bersenjata*, Pranata Hukum, Vol.2, No.1 (Februari 2019).

Salah satu wilayah yang dulu melepaskan diri dari Indonesia yakni Timor Leste yang sekarang menjadi negara sendiri. Adanya perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste merupakan cerita sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Termasuk juga sejarah dalam masa penjajahan Belanda di wilayah Timor. Ketika Belanda memasuki Indonesia untuk menjajah, yang kemudian di wilayah Timor tersebut dibagi oleh Belanda menjadi dua wilayah, yakni Timor Timur dengan pusatnya di Dili, serta Timor Barat dengan ibukota Kupang. Belanda membagi dua wilayah ini sekitar abad ke-17. Dari pembagian wilayah tersebut, yang kemudian ditetapkan dalam klausul Traktat di tahun 1904.

Tahun 1701, mengenai hal perebutan dari kedua wilayah itu, Portugis memproklamasikan Timor Timur menjadi bagian dari daerah kolonialnya. Bersama dengan hal tersebut, Belanda juga mengklaim mengenai pulau Timor Barat menjadi bagian dari wilayahnya. Dari tahun 1963, kapal-kapal milik Belanda mendarat di pulau Timor. Dari pendaratan tersebut kemudian mengikuti perdagangan dalam hal kayu cendana.

Dari adanya kedatangan Belanda kembali pada tahun tersebut mengakibatkan dominasi dari Portugis yang pada waktu itu menjajah Indonesia menjadi berkurang. Kemudian juga mengakibatkan pengurangan perdagangan kayu cendana oleh Portugis yang berakibat pada perebutan dominasi perdagangan dari pihak Portugis dan Belanda mulai terjadi.²⁴ Dari adanya perebutan tersebut terjadi persaingan dari dua negara Eropa yakni Portugis dan Belanda.

Portugis dan Belanda pada 1755 menandatangani “Contract of Paravinci” yang mana berisi pembagian pulau Timor menjadi dua wilayah yakni bagian barat (pusat di Kupang) untuk menjadi bagian dari Belanda. Kemudian wilayah sebelah timur (pusat di Dili) adalah kepunyaan Portugis. Dari adanya penandatanganan perjanjian tersebut, tidak ada mengenai penetapan tapal batas yang jelas dari wilayah tersebut. Di dalam “kontrak Paravinci” Cuma menyebutkan mengenai Timor dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan tidak menjelaskan mengenai tapal batas dengan jelas. Mengenai perjanjian tapal batas tersebut, kemudian ditandatangani menjadi “Treaty” di Den Haag, Belanda pada 1859.

²⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, dalam Ganewati Wuryandari (Penyunting), *Politik Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, p.67.

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Meski terjadi penandatanganan dari dua pihak negara, mengenai penetapan tapal batas belum benar-benar pasti terlaksana. Hal ini disebabkan dari pihak Portugis dan Belanda belum menyepakati mengenai keseluruhan dari tapal batas. Di tahun 1914, “International Court of Justice (peradilan arbitrase internasional)” yang ada di Den Haag, Belanda menetapkan mengenai “*sentence arbitral*” atau sering disebut dengan penetapan pengadilan. Dari adanya putusan tersebut, Portugis dan Belanda menyepakati mengenai perbatasan darat dan laut dari Timor Portugis serta Timor Barat.

Mengenai perbatasan dari Timor-Leste serta Timor Barat disepakati secara penuh pada 17 Agustus 1916. Kedua negara bersepakat atas penetapan tapal batas yang sudah dibuat. Perjanjian yang dibuat condong pada pelaksanaan delimitasi yang umum mengenai perbatasan internasional dengan berdasar wilayah darat dengan posisi pada wilayah kekuasaan Portugis dan Belanda. Perjanjian yang ada merupakan penetapan mengenai Timor Barat serta Timor Timur yang menjadi wilayah yang terpisah. “Treaty” yang disetujui tahun 1859 kemudian pada 1898 dan 1899 dilanjutkan dengan proses persetujuan Belanda dengan Portugis yang mana kedua negara tersebut menghasilkan kesepakatan. Hasilnya yakni adanya penetapan garis batas di hampir seluruh wilayah yang menjadi sengketa.

Terdapat 1 enclave yang belum tercapai kesepakatan yakni “Enclave Oecusse” dimana saat ini menjadi “*status quo*” dalam kekuasaan Portugis. Dari pemimpin lokal yang berada di wilayah timur Oecusse, terjadi kegelisahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Hal ini mengakibatkan terdapat beberapa bagian wilayah yang tidak disurvei sampai tahun 1899. Portugis dan Belanda mengadakan Konferensi tingkat tinggi pada 1902. Dari konferensi pada 3 Juli 1902, perwakilan yang dikirim merumuskan draft perjanjian yang disepakati kedua negara. Pada 1 Oktober 1904, terjadilah konvensi “A Convention for the Democration of Potuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor” yang ditandatangani Belanda dan Portugis di Den Haag, Belanda. Dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.²⁵

²⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Dari konvensi yang dilakukan, kemudian dilanjut dengan proses ratifikasi secara menyeluruh dari Belanda serta Portugis di tanggal 29 Agustus 1904. Dari adanya konvensi yang terjadi, maka terjadi perjanjian legal yang dianggap sudah menyelesaikan mengenai perbedaan serta pertikaian mengenai perbatasan dari pihak Belanda dan Portugis. Terkhusus mengenai wilayah Pulau Timor. Namun pada 1909, ada kegagalan dalam mencapai kesepakatan penentuan tapal batas dalam traktat 1904. Akhirnya dari pihak Belanda dan Portugis membawa kasus ini ke peradilan internasional. 3 April 1913, kedua negara menandatangani konvensi yang berisi mengenai kesepakatan dari dua negara untuk membawa permasalahan mengenai sengketa perbatasan dalam “Permanent Court Of Arbitration” yakni “Pengadilan Arbitrase” yang berada di Paris, Perancis.

Timor Timur yang kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia di tahun 1976-1999, mengenai permasalahan perbatasan Timor Barat serta Timor Timur yang membuat dua wilayah itu kemudian menjadi tidak berhubungan. Pada 7 Desember 1975, Indonesia menginvasi wilayah Timor Leste melalui operasi militer.²⁶ Hal ini berakibat pada 17 Juli 1976 yang mana presiden Indonesia yang menjabat saat itu yakni Soeharto kemudian menandatangani “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI” dan “Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur”, serta menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini mengakibatkan Timor Timur menjadi wilayah provinsi di Indonesia. Pada 11 Februari 1999, presiden Habibie memberikan pernyataan bahwa Timor Timur akan diberikan kemerdekaan.

Presiden Habibie memberikan dua pilihan terlebih dahulu, yakni “memberikan status Timor Leste menjadi daerah otonomi khusus dengan kewenangan yang lebih luas” atau “menolaknya yang mana menjadikan status Timor Leste kembali ke PBB”. Yang nantinya menjadi transisi bentuk pemerintahan baru yakni Timor Leste. Dalam hal ini aspirasi rakyat yang berada di wilayah Timor Leste terbagi menjadi dua. Yakni menjadi rakyat yang pro-otonomi atau yang pro-kemerdekaan.

²⁶ C.M. Rien Kuntari, *Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan*, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008.

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

30 Agustus 1999, terjadi jajak pendapat dalam pengawasan UNTAET yang membuat wilayah Timor Leste memiliki sejarah baru dalam kemerdekaannya. 4 September 1999, diumumkan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan dengan jumlah pemilih 450.000, maka pro-kemerdekaan menang dengan mendapat 78,5% pemilih atau setara dengan 344.000 pemilih. Sementara 21% atau sekitar 94.388 pemilih memilih pro-otonomi. Serta suara 7.985 pemilih atau setara 1,8% dinyatakan bahwa tidak sah. Dengan hal tersebut, mengakibatkan pada resminya negara baru yakni Democratica de Timor Leste (RDTL) pada Mei 2002.²⁷

Dalam perkembangannya, hubungan Indonesia dengan Timor Leste menjadi semakin erat, terutama dalam hal Indonesia menjadi salah satu penyokong utama pembangunan ekonomi atau sumber daya manusia di Timor Leste.²⁸ Timor Leste kemudian membentuk “Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR)” untuk membangun hubungan yang baru dengan Indonesia serta mengembangkan hubungan antar masyarakat. Dibentuknya CAVR juga untuk mengembangkan kerja sama sosial, budaya, ekonomi, juga politik antar negara. Dari adanya hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste maka dibentuklah “Komisi Bersama” untuk kerja sama dalam “*Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of East Timor on the Establishmnet of A Joint Commission for Bilateral Cooperation*”. Adanya “nota kesepahaman” tersebut, oleh Indonesia ditandatangani oleh menteri luar negeri Indonesia yakni Hassan Wirayuda, serta dari kementerian luar negeri Timor Leste yakni Jose Ramos Harta pada 2 Juli 2002 di Jakarta.

Meskipun sudah ada penandatanganan dari kedua negara, namun masih terjadi permasalahan mengenai garis batas perbatasan wilayah darat yang menjadi persoalan. Dalam wilayah perbatasan darat, terdapat beberapa wilayah Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Di sebelah barat Timor Leste berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara wilayah pesisir Oecusse yang berada di sebelah barat pulau Timor, dikelilingi wilayah Indonesia.

²⁷ Joseph Nevins, *Pembantaian Timor Timur: Horror Masyarakat Internasional*, (Yogyakarta: Galang Press), 2008.

²⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan – Oben Antara Indonesia dan Timor Leste*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.2 (2020).

Menindaklanjuti mengenai permasalahan perbatasan yang ada, maka Timor Leste menyetujui tentang tapal batas antara Timor Barat dan Timor Timur yang mana dulu telah dilaksanakan dengan menggunakan asas "*uti possideti juris*". Timor Leste dengan Indonesia kemudian menyetujui mengenai demarkasi perbatasan dari kedua negara dengan penandatanganan Menlu Indonesia yakni Hasan Wirayuda, "pimpinan United Nations Administration in East Timor (UNTAET)" yakni Sergio Vierra de Mello yang diselenggarakan di Denpasar, Bali tanggal 2 Februari 2002. Kedua negara telah menyetujui mengenai landasan dalam pengaturan batas Indonesia dengan Timor Leste sesuai batas yang oleh Belanda serta Portugis telah sepakati sebelumnya.

Wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di bagian pertama yakni wilayah timur merupakan Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan distrik Covalima serta Bobonaro di RDTL sejauh 149,1 km. Kemudian wilayah perbatasan kedua yakni dari wilayah barat yakni Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan distrik Oecusse yang masuk wilayah enclave RDTL sejauh 119,7 km. Perbatasan wilayah dari dua negara tersebut, lebih besar mengenai batas alam seperti watershed yakni wilayah aliran sungai, serta thalweg yakni bagian terdalam dari sungai.

Di dalam wilayah perbatasan dari dua negara tersebut, dibentuklah mekanisme kerja di perbatasan darat yakni "Joint Minister Committee (JMC), Joint Border Committee (JBC), serta Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)". "JMC" membahas mengenai masalah residual sejak jajak pendapat yang terjadi di tahun 1999. Kedua tim kerja dari kedua pihak menyetujui mengenai pengelolaan perbatasan serta permasalahan lintas batas dari segi manusia serta barang, kemudian mengenai keamanan perbatasan, perbatasan sungai, juga delimitasi perbatasan dan demarkasi yang ada di perbatasan darat. Untuk "TSC-BDR" berfokus pada teknis membentuk delimitasi (kesepakatan mengenai titik-titik dan dasar penentuan perbatasan darat), serta deliniasi (penari darai batas) juga dengan demarkasi yakni penegasan batas dari wilayah darat yang ada.

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Setelah ada perundingan dari berbagai tim kerja yang telah dibentuk, 8 April 2005 di Dili, maka Indonesia dan Timor Leste melakukan penandatanganan “Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary”. Dalam penandatanganan tersebut maka terjadi penyelesaian sebagian batas wilayah perbatasan darat sejumlah 907 titik koordinat perbatasan yang disetujui secara permanen dari kedua negara. Hingga sekarang masih terjadi pencarian batas-batas darat yang belum terselesaikan. Terdapat tiga *unresolved segments* yang belum selesai yakni segmen Dilumi/Memo, kemudian Bidjael/Oben, serta Noel Besi/Citrana.²⁹

Dalam peta, terdapat lingkaran merah yang mana menunjukkan segmen di wilayah tersebut belum terselesaikan. Wilayah segmen kesatu tersebut yakni Noel Besi-Citrana yang berada di bagian Timor Leste di distrik Oecusse dengan sub distrik Nitibe yang mana berbatasan langsung dengan Noel Besi yang berada di desa Netemnanu Utara Amfoang Timur, Kabupaten Kupang yang berupa area sawah sepanjang sungai Noel Besi dengan status tanah masih menjadi daerah steril. Oleh penduduk Timor Leste, wilayah Naktuka di kecamatan Amfoang Timur inilah yang menjadi suatu sengketa dengan masyarakat Indonesia. Berdasar “Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kupang, Stefanus Baha” menyampaikan mengenai penduduk dimana menempati Naktuka selain berkebun juga bermukim di wilayah demarkasi itu. Masyarakat Amfoang tidak terima bahwa masyarakat Timor Leste menempati wilayah Naktuka. Belum adanya jelas batas dari wilayah perbatasan mengakibatkan munculnya perselisihan dari masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Segmen kedua yakni Bidjael Sunan Oben. Wilayah Timor Leste yakni Oben yang berada di distrik Oecusse, Timor Leste dengan sub distrik Passabe dimana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Bidjael Sunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Indonesia dengan luas 489 bidang tanah sejauh 2,6 km atau setara 142,7 hektar. Wilayah tersebut menjadi wilayah steril supaya tidak menyebabkan pertikaian dari kedua negara.

²⁹ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Terjadi konflik antar warga di wilayah kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara pada Oktober 2013. Pemerintah Timor Leste membangun jalan di dekat wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurut warga di wilayah Timor Tengah Utara, jalan yang dibangun telah melewati wilayah NKRI sejauh 500 meter serta telah mempergunakan zona bebas sejauh 50 meter. Hal ini dianggap oleh masyarakat telah melewati wilayah Indonesia di Dusun Sunsea, desa Nelu. Timor Leste telah melanggar nota kesepahaman dari kedua negara pada 2005 dimana zona bebas tidak dapat dikuasai dari satu pihak, baik dari Indonesia ataupun Timor Leste.

Dari adanya pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Timor Leste tersebut mengakibatkan konflik antar warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, desa Kosta, kecamatan Kota dari distrik Oecusse, Timor Leste. Terjadi pertikaian antar warga yakni warga dari distrik Oecusse melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam dan bentrokan terjadi dengan warga Nelu yang berupa pelemparan batu, kayu serta benda lain yang terjadi pada 12-15 Oktober 2013.³⁰ Yang kemudian dapat bentrokan dihentikan dan diamankan oleh aparat Satgas Pamtas agar tidak terjadi lagi bentrokan antar warga. Oleh pihak aparat juga menghimbau kepada warga serta memberikan sosialisasi supaya tidak terpancing emosi serta berbuat tindakan yang baik yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dari kedua pihak. Dengan adanya bentrokan antar warga tersebut mengakibatkan terganggunya hubungan masyarakat perbatasan serta dalam bidang lain. Masih tingginya angka kemiskinan di masyarakat perbatasan juga masih menjadi masalah penting yang patut menjadi perhatian pemerintah.

Banyak terjadi penyelundupan serta lalu lintas ilegal yang masih terjadi di wilayah perbatasan. Permasalahan lain seperti adanya kejahatan lintas perbatasan, pembalakan liar, illegal fishing masih banyak terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Adanya ketertinggalan dari SDA yang ada serta jauhnya akses dari pusat kota menjadi permasalahan yang belum terselesaikan oleh Indonesia. Menjadi tugas penting pemerintah untuk mempertahankan wilayah serta menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali.

³⁰ Abdul Djilil Hakim, *Warga Perbatasan RI dan Timor Leste Saling Serang*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/522394/warga-perbatasan-ri-dan-timor-leste-saling-serang>, diakses pada 09 Februari 2023, jam 10.36 WIB.

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Meskipun sempat terjadi perselisihan antar warga yang berada di wilayah perbatasan, namun juga banyak terjadi hubungan erat dari antar warga perbatasan. Hubungan ekonomi, budaya, serta sosial dari antar warga juga sangat erat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Banyak terjadi penyelundupan barang kebutuhan antar warga di perbatasan yang terjadi melalui jalan tikus yang tidak diketahui oleh petugas penjaga perbatasan. Mengenai permasalahan perbatasan kedua negara juga menjadi bukti adanya penafsiran yang berbeda dari Traktat pada tahun 1904 yang mana terjadi tumpang tindih kekuasaan mengenai pengelolaan perbatasan yang tidak mengikutsertakan para tokoh adat yang berasal dari kalangan masyarakat.³¹

b. Penyelesaian Sengketa Internasional Indonesia dengan Timor Leste dalam Hukum Internasional

1) Prinsip Hukum Internasional tentang Sengketa Internasional

Mengenai penyelesaian sengketa internasional yang digunakan dalam hukum internasional atas sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan berbagai metode penyelesaian. Terdapat dua macam mengenai metode penyelesaian sengketa internasional yang terjadi. Penyelesaian yang pertama yakni dengan metode penyelesaian dengan cara damai, serta metode kedua yakni penyelesaian sengketa secara paksa atau menggunakan kekerasan seperti perang, blokade, retorsi, intervensi. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan ketika kedua pihak yang bersengketa bersepakat dalam mencari penyelesaian sengketa tersebut.³²

Metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yakni dengan hubungan politik/diplomasi yang berupa perundingan, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, serta penyelidikan. Sementara penyelesaian sengketa internasional dengan metode damai yang kedua yakni dengan menggunakan jalur hukum yang mana terdiri dari arbitrase, serta ajudikasi melalui badan peradilan internasional yang ada. Dalam “Piagam PBB pasal 33 ayat 1” menjelaskan bahwa “cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui:

³¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Persoalan Rezim, Konflik Perbatasan, Pengungsi, Konflik Internal Timor Leste dan Kehadiran Pasukan Asing*, dalam Ganewati Wuryandari (Penyunting), *Politik Luar Negeri Indonesia*, Op.Cit., p.157.

³² Imelda Masni Juniaty Sianipar, *Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste*, *Sociae Polites*, Vol.18, No.1 (Juni 2017).

- a. Perundingan (*negotiation*)
- b. Penyelidikan (*inquiry*)
- c. Mediasi (*mediation*)
- d. Konsiliasi (*conciliation*)
- e. Arbitrase (*arbitration*)
- f. Penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri.”

2) Mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan wilayah darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben oleh Indonesia dan Timor Leste

Dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste dilakukan dengan metode berdasar hukum internasional secara damai. Penyelesaian sengketa damai yang dilakukan secara spesifik yakni menggunakan jalur hubungan diplomatik dengan perundingan dari kedua pihak. Perundingan oleh Indonesia dengan Timor Leste dilaksanakan dalam pertemuan tertutup dengan diwakili oleh para perwakilan dari kedua belah pihak negara. Perundingan ini dilakukan oleh para menteri luar negeri, kemudian duta besar dari tiap negara maupun perwakilan yang mana ditugaskan untuk mengikuti perundingan secara *ad hoc*.

Dalam suatu perundingan tentu tidak mesti langsung terselesaikan mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi dari pihak yang bersengketa. Dengan berhasilnya perundingan yang dilakukan maka dapat mencegah serta meredakan situasi sengketa yang potensial.³³ Ketika sengketa sedang berlangsung, maka menimbulkan hubungan antar negara yang bersengketa menjadi terganggu. Terjadinya perundingan Indonesia dengan Timor Leste sudah terlaksana beberapa kali mengenai sengketa perbatasan wilayah darat yang ada. Pada 2013, perdana menteri Timor Leste yakni Xanana Gusmao melakukan kunjungan resmi ke Indonesia serta bertemu dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendiskusikan mengenai “sengketa batas”.

³³ Vrido Marchel Samaleleway, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional*, Lex Et Societatis, Vol.IV, No.2 (April 2018).

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Di Provisional Agreement yang disepakati pada 8 April 2005, ada 3 wilayah yang unresolved segment yakni Noel Besi-Citrana, Bidjael Sunan Oben, serta Dilumil-Memo. Belum terjadinya kesepakatan disebabkan kedua negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai posisi garis batas dari kedua negara. Pada 2013, dilakukannya adendum pada Provisional Agreement tahun 2005. Perubahan kesepakatan tersebut yakni tentang unresolved segment Dilumil-Memo yang mana kedua negara menyepakati garis batas negara di segmen tersebut. Mengenai dua segment yakni Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben belum terselesaikan hingga terus dilakukan melalui berbagai perundingan untuk mencapai titik kesepakatan.

Pada 13 Februari 2017 di Jakarta, Menkopolkam yakni Jenderal (Purn) Wiranto membahas mengenai sengketa perbatasan Indonesia dengan Timor Leste bersama dengan Perdana Menteri Timor Leste yakni Xanana Gusmao. Wiranto menyampaikan Timor Leste dan Indonesia akan membentuk *Senior Official Consultation* (SOC) yang membahas penyelesaian sengketa perbatasan darat. Tim SOC akan mulai bekerja pada bulan Maret 2017. Pada 12 September 2017, Wiranto beserta menteri luar negeri yakni Retno Marsudi serta Xanana Gusmao kembali melakukan pertemuan. Dalam pertemuan yang dilakukan membahas mengenai kelanjutan dari penyelesaian masalah perbatasan darat antar dua negara.

Dari pertemuan yang telah dilakukan, Wiranto menyampaikan akan secepatnya menyelesaikan sengketa perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste dengan serangkaian perundingan lanjutan yang akan dilaksanakan. Perundingan yang dilakukan oleh kedua negara tidak kunjung mendapat titik kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh tiap negara yang menggunakan dasar aturan yang berbeda dalam mengartikan isi dari perjanjian negara penjajah terdahulu yang mana sudah tidak sesuai dengan situasi pada zaman penjajahan serta kondisi sekarang.

Hingga pada 14 November 2017, pasukan TNI yang bertugas di wilayah perbatasan Naktuka (Noel Besi-Citrana) memfasilitasi pertemuan dari kedua tokoh adat dari masing-masing negara yakni tokoh adat dari Indonesia serta dari Timor Leste di wilayah tersebut. Perselisihan yang pernah terjadi mengenai perebutan kekuasaan lahan selebar 1.069 HA telah selesai dengan baik dan damai.

Pertemuan yang dilakukan dengan para tokoh adat tersebut menggunakan tema “Nekaf Mese Ansaof Mese, Atoni Pah Meto” yang memiliki arti “satu hati satu jiwa, sebagai orang awam”. Pertemuan antar tokoh adat dilakukan di halaman SD Katolik Bokos di desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pertemuan antar tokoh adat dihadiri sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah beserta tokoh adat dari dua negara. Kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani empat raja yakni Raja Liurai, Raja Sonba’i, Raja Amfoan yang berasal dari Indonesia, serta Raja Ambenu dari Timor Leste. Isi dari “kesepakatan yang telah dicapai yakni:

1. Memperkokoh tali persaudaraan dalam melestarikan nilai-nilai adat
2. Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas yang telah ditetapkan dalam sumpah adat dari leluhur serta diharapkan dari kedua negara
3. Menajlin kerja sama untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya
4. Mengakui serta memperteguh batas-batas adat antar kerjaan
5. Garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa tetapi menjadi titik sosial dan titik persaudaraan
6. Hasil pertemuan perlu disosialisasikan pada seluruh masyarakat dari kedua negara
7. Mendorong pemerintah dari tiap negara untuk memfasilitasi pertemuan yang sama di tahun 2018 di Ambenu
8. Mendorong serta mendesak pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk secepatnya menyelesaikan batas wilayah yang belum selesai”.

Sampai akhirnya pada 22 Juli 2019 terjadi pertemuan antara pihak Indonesia dengan Timor Leste yang dilaksanakan di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan penyelesaian batas wilayah Noel Besi-Citrana serta Bidjael Sunan Oben. Dalam perundingan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yakni Wiranto didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beserta Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste. Wiranto menyampaikan bahwa dengan selesainya perundingan yang dilakukan maka telah diputuskan semua perundingan mengenai batas darat Indonesia dan Timor Leste berdasar prinsip hukum telah selesai. Untuk kemudian dilanjutkan mengenai batas maritim. Kesepakatan yang terjadi akan segera dituangkan dalam adendum dua dalam perjanjian tapal batas 2005 serta perjanjian komprehensif antara Indonesia dengan Timor Leste.

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste yang dilaksanakan secara damai dengan perundingan, maka sengketa mengenai permasalahan batas darat antar dua negara telah selesai secara hukum internasional. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa internasional Indonesia dengan Timor Leste mengenai batas darat wilayah Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben telah selesai secara hukum internasional yang mana setelah adanya perundingan berkali-kali dari kedua negara. Xanana yang mewakili Timor Leste mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dalam perundingan yang telah menghasilkan kesepakatan damai dan telah terselesaikan permasalahan mengenai batas wilayah darat antara Timor Leste dengan Indonesia yang mana terselesaikan secara damai dan dalam suasana yang hangat. Xanana berharap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.

C. PENUTUP

Dari pemaparan yang mana disampaikan diatas, bisa disimpulkan mengenai penyelesaian sengketa internasional dari Indonesia dengan Timor Leste mengenai batas wilayah darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben dapat diselesaikan dengan cara damai melalui perundingan. Telah tercapai kesepakatan dari kedua negara dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan darat yang disengketakan sebelumnya. Setelah melalui perundingan yang dilakukan berulang kali, maka pada pertemuan 22 Juli 2019 di Jakarta oleh perwakilan dari pihak Indonesia dan Timor Leste mencapai kesepakatan dan selesainya sengketa yang terjadi. Hal ini membuktikan mengenai penyelesaian sengketa internasional dilakukan bukan hanya dengan bentuk non damai seperti perang. Melainkan menggunakan penyelesaian sengketa secara damai menggunakan perundingan dapat dilaksanakan bagi pihak yang besengketa untuk menyelesaikan masalah yang ada secara damai dan kekeluargaan. Dengan selesainya sengketa perbatasan wilayah darat Indonesia dengan Timor Leste diharapkan dalam hubungan internasional kedua negara menjadi lebih baik serta meningkatkan hubungan diplomatik serta kerja sama antar dua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-teori Hukum*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2009. *Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste, di Ganewati Wuryandari (Ed)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Istanto, Sugeng. 2014. *Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka).
- Kuntari, CM Rien. 2008. *Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan*. (Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka).
- Nevins, Joseph. 2008. *Pembantaian Timor Timur: Horror Masyarakat Internasional*. (Yogyakarta: Penerbit Galang Press).
- Starke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika).
- Suryokusumo, Sumaryo. 2012. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).
- Thontowi, Jahawir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama).

Publikasi

- Arsensus. *Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Modern*. Jurnal Varia Bina Civika. No.75 (2009).
- Astawa, Kt Diara. *Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.27. No.1 (Februari 2014).
- Geraldi, Aldo Rico. *Kompetensi Arbitrase Internasional dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. Jurnal Advokasi FH UNMAS. Vol.7. No.2 (September 2017).
- Latipulhayat, Atip. *Khazanah: Grotius*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2017).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste*. Jurnal Yuridis. Vol.5. No.1 (Agustus 2018).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan – Oben Antara Indonesia dan Timor Leste*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.5. No.2 (2020).
- Monteiro, Seguito. *Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study di Timor Leste-Indonesia)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.6. No.1 (Februari 2020).

Juniza Indah Setiawati dan Rizky Eka Nur Oktaviyani

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

- Pesik, Lady Afny Surya. *Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel dan Palestina*. Lex Privatum. Vol.IV. No.10 (Desember 2018).
- Samaleleway, Vrido Marchel. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional*. Lex Et Societatis. Vol.IV. No.2 (April 2018).
- Sationo, Teguh Imam. *Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya dalam Konflik Bersenjata*. Pranata Hukum. Vol.2. No.1 (Februari 2019).
- Setiawati, Novi, Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum. Vol.2. No.3 (2019).
- Sianipar, Imelda Masni Juniaty. *Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste*. Sociae Polites. Vol.18. No.1 (Juni 2017).
- Sianturi, Marupa Hasudungan, Arif, Jelly Leviza. *Peran PBB sebagai Organisasi Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya dalam Kasus State Immunity Antara Jerman dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*. Journal of USU International Law. Vol.2. No.1 (2014).
- Sugiadnyana, Putu Radyati, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. *Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.6. No.2 (2020).
- Sukmaningrum, Karina. *The Viewpoint On International Law In The National Legal System..* International Journal Of Law, Toursim, And Culture. Vol.1. No.1 (Juni 2022).
- Sumanto, Edi. *Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi dengan Thomas Aquinas)*. El-Afkar. Vol.6. No.11 (Juli-Desember 2017).
- Sunyowati, Dina. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2, No.1 (2013).
- Tenripandang, Andi. *Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Diktum. Vol.14. No.1 (Juli 2016).

Karya Ilmiah

- Farid, Abdul Haris, Mujiyati dan Dwi Wulan Titik Andari. 2017. *Konflik Perbatasan Indonesia dengan Republic Democratic of Timor Leste di Wilayah Distrik Oecusse*. Laporan Hasil Penelitian. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional).

Website

Hakim, Abdul Djalil. *Warga Perbatasan RI dan Timor Leste Saling Serang*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/522394/warga-perbatasan-ri-dan-timor-leste-saling-serang>. diakses pada 09 Februari 2023.

Hakim, Rakhmat Nur. *Indonesia dan Timor Leste Sepakati Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/19233951/indonesia-dan-timor-leste-sepakati-penyelesaian-sengketa-perbatasan-darat>. diakses pada 09 Februari 2023.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976.

Contract of Paravinci 1755.

A Convention for the Democration of Potuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904.

United Nations Charter 1945.

Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary 2005.